

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pedoman Negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan Pancasila dijadikan sebagai norma serta acuan masyarakat Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga turut menjadi pedoman kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Sebagaimana mestinya sebuah negara hukum, dalam bentuk pelaksanaan serta penyelenggaraan negara bersumber dari Undang-Undang dan seluruh peraturan yang berlaku. Hukum adalah himpunan peraturan yang memuat perintah dan larangan dalam menyelenggarakan kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang bersifatnya memaksa untuk mencapai kepastian hukum bagi masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Tidak terkecuali dalam mengatur perilaku dan perbuatan masyarakat, dimana peraturan perundang-undangan pun mengatur tingkah laku manusia yang melanggar norma dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan jaman dan hukum yang terus berkembang, telah merubah tatanan dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu bahwa kepastian hukum perlu didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena hukum memiliki tugas dalam menjamin kepastian hukum dalam hubungan pergaulan masyarakat. Hukum lah yang dapat mencapai kepastian yang di inginkan oleh masyarakat (Utrecht, 1989).

Perkembangan teknologi tidak dapat dibatasi dengan perkembangan era digitalisasi dunia. Teknologi yang terus berkembang telah membuka wawasan dan kehidupan masyarakat di jaman sekarang. Pada era globalisasi yang terus berkembang telah meletakkan jejaring informasi dan komunikasi pada letak strategis, yang melahirkan dunia yang tidak terpaut jarak, ruang dan waktu yang telah membawa kelebihan yang meningkatkan efisiensi. Teknologi telah membawa perubahan-perubahan dan segala bentuk sistem yang ada, seperti perubahan sistem perdagangan dunia. Sistem perdagangan yang semula hanya dilakukan jika adanya interaksi langsung antara konsumen dan pelaku usaha. Namun seiring dengan perkembangan jaman, sistem perdagangan dilakukan dengan pemanfaatan jaringan internet.

Pelaksanaan kegiatan jual beli secara *online* telah memberikan harapan yang besar bagi dunia bisnis dalam mengembangkan dan memajukan usaha dengan signifikan (Suhadi, 2021). Melakukan kegiatan jual beli tidak luput dari perjanjian, dimana ketika jual beli dilaksanakan disitulah perjanjian itu lahir. Pengertian Perjanjian tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dikatakan suatu perjanjian yaitu adanya tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang sifatnya mengikat. Akibat dari suatu perjanjian yang lahir akan menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib di laksanakan oleh pihak yang telah berjanji. Jual beli merupakan salah satu cara manusia untuk berinteraksi, sekalipun dalam bentuk metode yang sederhana ataupun yang kompleks. Dan tingkat kompleks dalam sebuah kegiatan jual beli tentunya berbeda-beda, hal ini karena tergantung dalam situasi dan kondisi masyarakat yang berbeda-beda (Putri, 2021).

Perjanjian jual beli yaitu perjanjian yang dibuat oleh konsumen dan pelaku usaha. Suatu perjanjian yang dibuat yaitu agar diakui oleh hukum (Yati et al., 2018). Perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak harus melaksanakan itikad baik. Itikad baik dalam sebuah perjanjian merupakan kepatutan dari penilaian terhadap pelaksanaan tindakan yang sudah dijanjikan (Sinilele, 2020). Dalam Buku III KUHPerdara sendiri tidak ada pasal yang menjelaskan bagaimana perikatan yang sebenarnya. Namun menurut pasal 1233 KUHPerdara bahwa semua ikatan timbul dari suatu perjanjian atau dari undang-undang. Ikatan yang timbul dari undang-undang menurut pasal 1352 KUHPerdara, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang karena perbuatan manusia.

Ikatan yang timbul akibat perjanjian tersebut, telah mengikat kedua belah pihak yang telah sepakat untuk melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi :

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”

Semua masyarakat diperbolehkan bebas untuk membuat suatu kontrak perjanjian dengan pihak lain yang telah terikat sebagai undang-undang ketika suatu perjanjian telah dimuat secara sah. Dan yang menjadi pembatas dalam kebebasan berkontrak ini hanya ketentuan umum dan kesusilaan (Subekti, 2005a). Maka dari itu, para pihak yang akan melaksanakan perjanjian berkewajiban untuk mematuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam kontrak perjanjian . Perikatan dapat dikatakan juga menjadi hukum pelengkap, dimana dalam setiap ketentuan pasalnya dapat dihapuskan atas permintaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Karena pada dasarnya mereka yang berhak membuat aturan sendiri terhadap kepentingan masing-masing (Ketut, 2015).

Kegiatan jual beli *online* adalah kegiatan yang banyak di gemari oleh masyarakat. Kemudahan yang didapatkan tidak hanya bagi konsumen namun bagi pelaku usaha juga. Bagi konsumen jual beli *online* ini memberikan kemudahan dalam membeli suatu barang dengan lebih efisien dan efektif. Bagi masyarakat perkembangan sistem jual beli *online* ini memberikan peluang besar untuk memulai perdagangan dengan menggunakan media internet yang mampu bersaing untuk menyediakan produk terbaik mereka. Sehingga dengan caranya lah pelaku usaha dapat

memikat konsumen untuk membeli barang yang di perjual belikannya (Anggraeni & Rizal, 2019). Bagi pelaku usaha teknologi jual beli *online* lebih luas menjangkau berbagai daerah untuk tertarik membeli barang yang dijual. Selain itu pelaku usaha tidak mengharuskan memiliki tempat untuk membuka toko untuk menjual barang tersebut (Desiani et al., 2019).

Kemudahan yang ditawarkan dalam marketplace yaitu kemudahan dalam sistem pembayaran *cash on delivery*. Sederhananya, yang dimaksud dengan sistem pembayaran COD adalah sistem pembayaran yang dilakukan bilamana pembeli dan pelaku usaha telah sepakat untuk melakukan pembayaran jika barang sudah diterima oleh konsumen. Tentunya dalam sebuah perkembangan teknologi pada sistem pembayaran secara *Cash On Delivery* memiliki kelebihan dan kekurangan yang ditawarkan.

Peningkatan reputasi bisnis pada sistem pembayaran COD ini memberikan kelebihan bagi pelaku usaha, sedangkan kemudahan dalam segi pembayaran dan mengurangi tingkat kecurangan atas barang yang diperjual belikan oleh pelaku usaha merupakan kelebihan yang didapatkan oleh pembeli. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa dibalik kelebihan tersebut terdapat kelemahan dalam sistem pembayaran COD (Haryanti, 2021).

Buku III KUHPerdata mengatur perjanjian yang dibuat harus berdasarkan kesepakatan mengikat para pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban. Yang wajib melaksanakan prestasi pembayaran atas pembelian suatu barang dengan sistem pembayaran COD yaitu pembeli, sedangkan yang berkewajiban untuk mengirimkan barang pesanan yaitu pelaku usaha.

Namun di sisi lain tindakan yang dilakukan pembeli yang tidak melaksanakan pembayaran apabila barang yang dipesannya sudah sampai dan sesuai dengan dideskripsikan oleh pelaku usaha merupakan tindakan wanprestasi pembeli yang merugikan pelaku usaha.

Terdapat kasus yang merugikan, sering dijumpai ketika seseorang melakukan kegiatan jual beli secara *online*, seperti ketidakcocokan barang yang telah konsumen pesan akibat dari tidak adanya itikad baik yang dilakukan oleh pelaku usaha *online*. Namun konsumen pun seringkali tidak melaksanakan itikad baik dengan cara tidak membayar barang yang dipesannya dan pembatalan sepihak yang sangat merugikan pelaku usaha.

Ketentuan dalam Pasal 1338 Ayat (3) menjadi dasar perjanjian yang wajib diselenggarakan dengan itikad baik. Maka prestasi terdapat dalam sebuah perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena prestasi yang sudah ada merupakan kewajiban yang di sepakati oleh pihak pada saat perjanjian ditutup. Ketika terdapat pihak tidak mengindahkan prestasi dalam perjanjian berakibat wanprestasi. Selain itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik mencantumkan bahwa dalam setiap penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan elektronik wajib berlandaskan itikad baik dan kehati-hatian.

Ketika suatu perjanjian tidak berlandaskan itikad baik maka adanya perselisihan akibat terjadinya kerugian. Dalam hal perjanjian jual beli online

dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* dimana pembayaran akan dilaksanakan ketika barang yang di pesan oleh konsumen telah sampai. Kasus yang marak terjadi yaitu konsumen telah memesan barang yang sesuai dengan informasi yang sudah di sampaikan oleh pelaku usaha dan sudah dikonfirmasi mengenai spesifikasi yang jelas mengenai barang tersebut. Namun setelah barang pesanan telah sampai di tangan konsumen dan konsumen telah membayar sejumlah uang yang telah di sepakati dalam perjanjian jual beli, pesanan yang diterima konsumen tidak sesuai dengan barang yang sudah disepakati dengan pelaku usaha.

Pelaku usaha memberikan barang yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan kepada konsumen, hal ini terjadi akibat pelaku usaha yang tidak melaksanakan itikad baik. Tentunya perbuatan tersebut telah melanggar isi perjanjian dan merugikan konsumen. Karena barang yang dipesan dan telah dibayar oleh konsumen adalah barang yang sebagaimana diinformasikan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha telah melanggar itikad baik dalam perjanjian jual beli dengan tidak memberikan informasi yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan pelaku usaha dapat dikualifikasikan sebagai penipuan, dimana pelaku usaha tidak melaksanakan prestasi yang di sepakati oleh kedua belah pihak. Tentunya tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pembeli selaku konsumen.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen harus mampu memberikan perlindungan kepada konsumen akibat pelaku usaha yang tidak melaksanakan itikad baik dalam

berbisnis. Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berbunyi:

“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum memberi perlindungan kepada konsumen.”

Acuan yang dapat dijadikan pedoman pelaku usaha serta konsumen dalam memproteksi konsumen, hal itu telah dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut konsumen, sekaligus mengintegrasikan perundang-undangan itu sehingga menguatkan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen (Triasih et al., 2019).

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah perihal utama dalam memantapkan penyeimbang ikatan antar pelaku usaha dengan konsumen, oleh karena itu konsumen memerlukan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang dijadikan pedoman dalam penerapan perlindungan konsumen (Atshar, Abdul, Apriani, 2019). Tidak hanya itu kemudahan yang didapatkan yaitu pelakon usaha dan konsumen dapat memahami hak serta kewajibannya, dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dari prinsip perlindungan hukum di Indonesia, maka dapat membantu pelaku usaha untuk memelihara hak masing-masing.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan, bahwa :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan, bahwa :

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atas badan usaha baik yang berbentuk Badan Hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui Perjanjian Penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. “

Pelaku usaha memiliki kewajiban dalam melaksanakan itikad baik dan wajib menginformasikan dengan jelas dan benar yang berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu merujuk pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik telah mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar atas barang yang di tawarkan kepada konsumen.

Konsumen berhak mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang tercatum dalam Pasal 4 poin 8 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan, bahwa :

“Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Pada hakikatnya jika pelaku usaha tidak memenuhi hak konsumen, maka pelaku usaha wajib untuk bertanggung jawab atas segala akibatnya. Sebagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha yaitu ganti rugi (Suhadi,

2021). Ketidaksesuaian barang yang diterima konsumen akan mendapatkan kepastian hukum untuk melindungi dirinya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul **“ASAS ITIKAD BAIK PELAKU USAHA TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang penggunaan Asas Itikad Baik Terhadap Perjanjian Jual Beli *Online* dengan Sistem *Cash On Delivery* dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana kendala Itikad Baik Pelaku Usaha dalam Perjanjian Jual Beli *Online* menurut Buku III KUHPerdata juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana Upaya Hukum yang dapat Dilakukan Konsumen Atas Pelanggaran Itikad Baik yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha menurut Buku III Kuhperdata Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Meneliti pengaturan tentang Asas Itikad Baik Terhadap Perjanjian Jual Beli *Online* dengan Sistem *Cash On Delivery* dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk Meneliti dan Mengkaji kendala Itikad Baik Pelaku Usaha dalam Perjanjian Jual Beli *Online* menurut Buku III KUHPerdara Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Untuk Menganalisis Upaya Hukum yang dapat Dilakukan Konsumen Atas Pelanggaran Itikad Baik yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha menurut Buku III Kuhperdata Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan sumber manfaat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya bagi pengembangan lingkup hukum perdata tentang hukum perikatan. Untuk memberikan pemahaman mengenai konsep itikad baik dalam perjanjian jual beli online.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dalam hal dapat memberikan pemahaman dalam permasalahan perjanjian jual beli online dengan sistem *cash on delivery*.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum sebagai alat dalam memelihara, melindungi dan mengamankan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum yang dibuat harus bisa menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat agar terciptanya kehidupan masyarakat yang tentram dan adil. Menurut mochtar fungsi hukum sebagai *social control* dapat golongan sebagai fungsi hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Namun ada fungsi hukum yang lebih berkembang yaitu fungsi hukum sebagai *social engineering*, dimana fungsi hukum hadir tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan perbuatan manusia saja, namun hukum juga

memiliki fungsi dalam perubahan cara pandang dan pola berfikir masyarakat terhadap hukum (Kusumatmadja, 2012).

Hukum mengatur kehidupan manusia, hukum lahir sebagai acuan ketika masyarakat melakukan sesuatu. Hukum lah yang dianggap sebagai kaidah yang berkaitan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan suatu perjanjian, dimana ketika perjanjian itu lahir dan sah sepakat antara pihak-pihak yang terkait disitu lah perjanjian telah berlaku sebagai undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Pasal tersebut mendasari asas kebebasan berkontrak, yang berarti bebas untuk membuat, memilih, menentukan objek dan subjek dalam kontrak.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara telah mendefinisikan yang dimaksud dengan Perjanjian yakni :

“ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya.”

Buku III KUHPerdara merupakan buku yang mengatur tentang perikatan, tetapi tidak ada pasal yang dapat menjelaskan yang dimaksud dengan perikatan. Namun seiring perkembangan yang mengalami perubahan, Hoffman dapat mendefinisikan perikatan yang berbunyi:

“ Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya (debitur atau para debitur mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu.”

Adapun definisi perjanjian menurut Soebekti yaitu :

“Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.” (Muhammad, 2017)

Undang-Undang telah menetapkan bahwa perjanjian yang telah lahir dan sah berkekuatan hukum yang mengikat dan perjanjian tersebut dianggap sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Suatu perjanjian dapat dinyatakan sah jika memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengandung asas konsensualisme yang memuat 4 (empat) syarat yang wajib dipenuhi yaitu kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan, adanya objek perjanjian, dan sebab yang halal. Suatu perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum jika tidak memenuhi unsur syarat subjektif, sebaliknya jika tidak memenuhi unsur objektif maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Unsur objektif dalam sebuah perjanjian akan gugur bila dikaitkan dengan Pasal 1321 KUHPerdara yang berbunyi:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Perjanjian yang sudah ditutup berarti sudah terjadi pengikatan pada diri para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang sudah disepakati sejak perjanjian ditutup. Dengan adanya suatu perjanjian yang mengikat para pihak telah berkekuatan hukum, maka akan ada kepastian hukum. Asas ini yang mendasari perlindungan para pihak dalam kepastian hukum dalam kontrak perjanjian. Dengan demikian pelaksanaan perjanjian wajib berlandaskan kepercayaan dan asas itikad baik diantara para pihak. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian, itikad baik memegang

peranan yang sangat penting. Asas Itikad baik ialah ciri penting yang berasal dari hukum perjanjian, hal ini dinyatakan oleh Prof. R. Subekti, S.H. . Sebab dalam pelaksanaan perjanjian yang menjadikan pondasi ialah itikad.

Pada saat kehidupan masyarakat dan aspek kehidupannya menjadi semakin kompleks, akan sangat terasa pentingnya peran integritas dalam pelaksanaan perjanjian. Hubungan hukum berupa perjanjian atau kontrak antara anggota masyarakat dengan badan hukum dan penguasa seringkali tidak mudah untuk dilaksanakan. Tidak mengherankan jika situasi tiba-tiba berubah selama pelaksanaan perjanjian, yang sangat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian tersebut.

Meskipun perubahan keadaan dapat membuat tidak mungkin atau bahkan mungkin untuk melaksanakan kontrak sesuai dengan kontrak awal, risikonya sangat besar (Syahrani, 2006a). Dalam hal ini, perubahan keadaan dengan jelas menunjukkan betapa pentingnya itikad baik para pihak terhadap pelaksanaan kontrak.

Itikad baik dan kejujuran antar pihak merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan. Asas itikad baik memiliki makna yang dapat di implementasikan jika hendak melakukan perjanjian jual beli, khususnya dalam melakukan transaksi elektronik dan tanpa hak atau melawan hukum menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang dalam perjanjian. Pada dasarnya itikad baik sudah lahir sebelum perjanjian di buat yaitu prakontrak, dimana pihak-pihak yang terkait melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Ketika suatu perjanjian telah lahir, namun pada faktanya itikad

baik ini tidak bisa diukur dan diterka, karena itikad baik ialah keadaan naluri dan batiniah seseorang yang tidak dapat di lihat oleh siapa pun (Harun et al., 2018).

Perkembangan dunia perdagangan yang semakin canggih dan banyak beralih pada sistem perdagangan secara *online*. Sistem perdagangan *online* yang saat ini sangat digemari oleh masyarakat yang sangat memudahkan masyarakat untuk membeli suatu barang dengan mudah, efektif dan efisien. Kegiatan jual beli secara *online* semakin mudah dengan metode pembayaran secara *Cash On Delivery* (COD) dimana pembeli sebagai konsumen dapat membayar barang yang dipesan jika barang tersebut telah sampai di tangan pembeli.

Penjual sebagai pelaku usaha menerima sejumlah uang atas barang yang dijual nya ketika pembeli telah menerima pesanan. Kegiatan jual beli *online* tidak jauh berbeda dengan jual beli konvensional. Kemudahan yang ditawarkan tanpa melakukan tatap muka merupakan pembeda perjanjian jual beli *online*. Peristiwa penawaran pun bisa dilakukan dan jika pelaku usaha sepakat dengan harga penawaran yang di kehendaki oleh konsumen maka terjadilah kata sepakat yang melahirkan suatu perjanjian bagi kedua belah pihak (Haryanti, 2021).

Mariam Darus mengemukakan 4 teori kesepakatan dalam suatu perjanjian yakni (Badruzaman, 2001):

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Teori ini mengarahkan bahwa ketika para pihak telah menyampaikan kehendak, maka kesepakatan antar pihak telah tercapai.

2. Teori Pengiriman (*verzendtheorie*)

Teori ini mengarahkan bahwa persetujuan dicapai ketika pihak penerima tawaran mengirimkan apa yang sudah dikehendakinya.

3. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Teori ini mengarahkan bahwa ketika pihak penerima tawaran telah mengerti dan beroleh apa yang ditawarkan.

4. Teori Kepercayaan (*vertrouwenstheorie*)

Teori ini mengarahkan bahwa ketika pihak yang menawarkan telah menilik kelayakan pernyataan yang telah dikehendaki, pada saat itulah kesepakatan telah tercapai.

Kata sepakat antar pihak telah tercapai, maka pelaku usaha melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan barang yang dipesan oleh konsumen kepada kurir untuk mengantarkan pesanan. Setelah melaksanakan kewajibannya dalam mengirimkan barang pesanan, pelaku usaha berhak untuk mendapatkan sejumlah uang yang sudah di sepakati. Sedangkan konsumen berkewajiban melakukan pembayaran atas barang disepakati dan konsumen memiliki hak untuk menerima kesesuaian atas barang yang dipesannya.

Pernyataan diatas berkaitan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas bahwa setiap orang memasrahkan apa yang menjadi hak nya. Karena pemenuhan hak perlu diutamakan dengan

perbuatan lain yang secara tegas untuk memastikan bahwa orang tersebut berhak untuk mendapatkan hak nya (Arum, 2019).

Setiap pelaksanaan kewajiban dilakukan sesuai dengan perjanjian, maka akan menimbulkan hak yang telah disepakati. Namun sebaliknya, pelaksanaan kewajiban yang tidak dilakukan sesuai perjanjian akan melahirkan akibat hukum didalamnya. Pihak yang dirugikan dalam sebuah perjanjian wajib dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini pembeli sebagai konsumen mendapatkan kemerosotan yang disebabkan dari tindakan pelaku usaha yang tidak mengindahkan kesesuaian barang yang dijual nya, hingga konsumen tersebut patut mendapatkan perlindungan hukum (Miftahuljannah & Taun, 2021).

Perlindungan hukum dan kepastian hukum akan merugikan salah satu pihak jika tidak melaksanakan itikad baik yang mengakibatkan perbuatan wanprestasi sebagaimana termuat dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Pelaksanaan jual beli *online* kerap terjadi perdebatan akibat adanya kesalahan antara konsumen dan pelakon usaha. Dan perkara yang kerap dijumpai dalam perjanjian jual beli *online* adalah terjadinya wanprestasi (Wati et al., 2022).

Ganti rugi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan perlindungan konsumen yakni:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Mochtar Kusumaadmadja mempunyai pandangan tersendiri mengenai perlindungan konsumen, dimana perlindungan konsumen diartikan sebagai fundamen serta pedoman yang menata korelasi dan duduk perkara antar pihak terkait yang berafiliasi dengan barang atau jasa konsumen pada kehidupan bermasyarakat.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa tujuan perlindungan konsumen meliputi:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dimana ada kepentingan konsumen dalam setiap perjanjian jual beli maka akan lahir hak yang harus diterima oleh seorang konsumen. Adapun prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia yaitu:

1. Prinsip yang mendasar dalam upaya perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia; dan
2. Menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Prinsip-prinsip yang termuat dalam perlindungan hukum bagi konsumen dijadikan pedoman dalam penegakan perlindungan untuk konsumen dan membantu pelakon usaha serta konsumen mengenali hak serta kewajibannya masing-masing.

Menurut Prof. Hans W. Micklitz muatan guna memproteksi konsumen dicapai dengan 2 (dua) model kebijakan yaitu komplementer dan kompensatoris. Kebijakan komplementer diartikan bagi pelakon usaha untuk menerangkan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen (hak atas informasi). Sedangkan kebijakan kompensatoris dimaksudkan sebagai tindakan untuk melindungi konsumen yakni hak untuk keamanan dan kenyamanan. Dalam upaya mengurangi risiko yang ditanggung oleh konsumen, konsumen tidak mengandalkan kebijakan komplementer saja tetapi harus di tindaklanjuti dengan kebijakan kompensatoris (Zulham, 2013).

Hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia di isyaratkan dapat melindungi masyarakat Indonesia yang berkedudukan sebagai konsumen. Peranan konsumen yang sangat besar dalam bidang perekonomian Indonesia, namun seringkali konsumen tidak diperlakukan dan tidak terpenuhi hak nya oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab yang hanya mementingkan keuntungannya saja.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja untuk mempelajari objek yang menjadi tujuan suatu ilmu. Penelitian adalah serangkaian prosedur yang dirancang untuk mengumpulkan data guna memberikan jawaban atas masalah tertentu dan kemudian mencapai kesimpulan yang dituju (Rifai Abubakar, 2021). Adapun metode penelitian yang digunakan penulis yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini yaitu bersifat deskriptif analitis, dimana penggunaan spesifikasi penelitian yang memperhatikan peraturan baru yang berlaku dan berangkaian bersama teori-teori hukum yang ada serta dalam melaksanakan penelitian akan berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti (Hanitijo, 1990).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini digunakan dengan cara mengkaji aspek teori, asas-asas, penjelasan umum dan semua kekuatan mengikat yang dikandung dalam

peraturan-undangan yang berkaitan dengan penelitian penulis (Purwati, 2020).

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Tahap penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan membaca, mempelajari dan memahami literatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Adapun sumber data yang menjadi objek penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:

- 1) Sumber hukum primer merupakan sumber data yang berangkaian bersama peraturan perundang-undangan dengan penulisan hukum ini. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini yakni:
 - a) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

- e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Sistem dan Transaksi Elektronik
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
 - h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
 - i) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 2) Sumber hukum sekunder yaitu sumber data yang bersumber dari teori-teori, konsep-konsep, pendapat para ahli, doktrin, maupun referensi yang relevan serta buku-buku yang terkait dengan permasalahan penulis.
 - 3) Sumber hukum tersier yaitu sumber data yang memberikan petunjuk atau informasi mengenai sumber data primer, sekunder seperti kamus besar hukum, jurnal hukum, internet serta bahan pustaka lainnya .
- b. Penelitian Lapangan (*Field Resarch*)

Penelitian yang langsung mengadakan pengamatannya di lapangan agar memperoleh informasi yang selanjutnya diolah untuk dikaji sesuai peraturan-peraturan yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini akan dilakukan dengan penelitian bersifat untuk mencari, menemukan, menggunakan bahan-bahan konsepsi, teori-teori, pendapat para ahli, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengenai dengan penulisan hukum ini. Kemudian penulis akan memilih data yang diperoleh melalui bahan hukum sekunder dan primer.

b. Wawancara (Observasi)

Tahapan ini penulis untuk mendapatkan informasi dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada yang kita wawancarai.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan adanya alat pengumpul data sehingga peneliti menggunakan alat sebagai berikut :

a. Alat pengumpul data kepustakaan

Terkait peneltian kepustakaan seperti catatan-catatan bahan hukum selama proses penelitian dalam topik penulis.

b. Alat pengumpul data lapangan

Penelitian lapangan alat pengumpulan data yang diperlukan, menggunakan metode wawancara berupa *Log Book* lapangan seperti daftar pertanyaan untuk wawancara dan wawancara tersebut di simpan dengan alat perekam suara seperti *smartphone*, *flashdisk* dan kamera untuk mendokumentasikan wawancara.

6. Analisis Data

Permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka analisis data yang digunakan ialah penelitian yuridis kualitatif. Metode kualitatif ialah data yang didapatkan secara kualitatif untuk mencapai suatu kepastian dari persoalan yang dibahas tanpa penggunaan rumus matematika.

7. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang digunakan oleh penulis untuk meneliti permasalahan yakni:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.
- 2) Bapusibda, Jalan Kawalayaan Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

b. Lapangan

- 1) Komplek Mekarsari Endah Blok, Kecamatan Baleendah, Kelurahan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40375.